



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 521.8/1078/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA LOMBA SENI SUARA ALAM BURUNG PERKUTUT
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menggairahkan kembali geliat kepariwisataan di Kabupaten Pasuruan, serta untuk mengedukasi masyarakat tentang pelestarian satwa dan sebagai sarana silaturahmi pecinta burung dari Kabupaten Pasuruan maupun dari luar Kabupaten Pasuruan, maka perlu dilaksanakan Lomba Seni Suara Alam Burung Perkutut Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Lomba Seni Suara Alam Burung Perkutut Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pariwisata Nomor 556/336/ 424. 090/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pelaksanaan Lomba Seni Suara Alam Burung Perkutut Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pelaksana Lomba Seni Suara Alam Burung Perkutut Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Lomba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;
- a. Tugas :
memberikan pelayanan terhadap pengembangan bakat, keterampilan dan edukasi guna memunculkan talenta-talenta baru dalam pelestarian satwa, utamanya dalam pengembangan seni suara alam burung perkutut.
 - b. Fungsi :
 1. memberikan pengarahan kepada peserta lomba;
 2. memantau/menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan;
 3. mengevaluasi hasil kegiatan;
 4. mencatat dan menyiapkan bahan informasi kegiatan; dan
 5. menyusun laporan kegiatan.
- KETIGA** : Masa kerja Panitia Lomba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 2 (dua) bulan.

- KEEMPAT Memberikan Honorarium kepada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebanyak 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan yang besarnya sesuai dengan DPA Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.
- KELIMA Membebaskan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 September 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Anggota Panitia yang Bersangkutan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 521.8/1078/HK/424.013/2023

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2023

TIM PELAKSANA LOMBA SENI SUARA ALAM BURUNG PERKUTUT
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI
I.	Pengarah I	Bupati Pasuruan
	Pengarah II	Sekretaris Daerah Kab. Pasuruan
II	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Pasuruan.
III	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pariwisata Kab. Pasuruan
IV	Anggota :	
	a. Bidang Perlengkapan	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif
	b. Bidang Ketertiban	Kepala Bidang Destinasi
	c. Bidang Lomba	Kepala Bidang Pemasaran
	d. Bidang Protokoler	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF